



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR : 195 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Riau Periode 2024-2029 tertanggal 19 Februari 2024 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor..., perlu melakukan perubahan tim satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Riau Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Riau;

- b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Riau
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi Riau.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Riau;
  - b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
  - d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Provinsi Riau;
  - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau serta instansi lainnya;
  - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
  - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
  - f. Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Provinsi Riau;
  - g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau serta instansi lainnya;
  - h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing Bagian;

- j. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan, penerapan dan pelaporan SPIP pada 12 Kabupaten/Kota
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian;
  - c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan, penerapan dan pelaporan SPIP pada 12 Kabupaten/Kota;
  - e. Membantu Sekretaris dalam memantau proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - g. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Divisi Hukum dan Pengawasan melalui Sekretaris KPU Provinsi Riau.

KELIMA : Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM  
Ricky Kurniawan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR  
10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN  
2024

**DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RUSIDI RUSDAN	Ketua KPU Provinsi Riau	Pengarah
2.	SUPRIYANTO	Anggota KPU Provinsi Riau	Pengarah
3.	RUDINAL	Sekretaris KPU Provinsi Riau	Penanggungjawab
4.	RICKY KURNIAWAN, S.Sos	Kabag. Hukum dan SDM KPU Provinsi Riau	Ketua
5.	ZULFEN EFFENDI, S.Sos	Plt.Kasubbag. Hukum KPU Provinsi Riau	Sekretaris
6.	NASRIANTO, SE	Kasubbag SDM	Anggota
7.	MULYADI, S.Sos, M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
8.	ALFA MERRY DELFITA, S.Sos, M.Si	Kasubbag Parmas	Anggota
9.	DEWI SILVIA ARIANI, S.Ikom, M.Si	Kasubbag Perencanaan	Anggota
10.	RIZKA KURNIA SARI, SE	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota

11.	IRA YANITA, SE, M.Si	Kasubbag Keuangan	Anggota
12.	NASRUL, S.Sos	Kasubbag Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan